

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI NO 02 TAHUN 2021 TENTANG KEHALALAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC

^{1*}Safrida, ¹Fauzah Nur Aksa, ¹T. Saifullah
¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
* email: Safrida.180510126@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Penentuan berbagai macam produk vaksin covid-19 yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia serta janji yang mengadakan produk vaksin covid-19 masih tidak bisa dijamin akan kehalalannya, *thayib* dan aman digunakan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang beragamaan Islam. Atas dasar hal tersebut, maka terjadilah perdebatan di Indonesia mengenai kehalalan vaksin covid 19. Oleh karenanya, demi untuk menyelenggarakan dan dapat berhasil mendistribusikan vaksin, serta terkonsumsinya vaksin-vaksin yang telah dibeli tersebut. Maka pemerintah Indonesia menggandeng atau jalan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO 02 Tahun 2021 yang menerbitkan fatwa mengenai hukum bahwa Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya boleh, suci dan halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail dasar hukum MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin sinovac halal serta untuk mengetahui dan dapat menganalisa mengenai pandangan hukum Islam terhadap Fatwa MUI No.02 Tahun 2021 tentang kehalalan vaksin Sinovac. Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif yaitu penelitian yang menggunakan hukum untuk menjustifikasi suatu peristiwa hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-analitik* dengan menggunakan tipe penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ada 7 dasar yang digunakan MUI dalam menetapkan kehalalan vaksin sinovac yaitu: Pertama, Pendapat para Ulama; Kedua, Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi; Ketiga, Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan; Keempat, Fatwa MUI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat; Kelima, Laporan dan penjelasan hasil audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac dan PT Bio Farma; Keenam, Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada 8 Januari 2021; Ketujuh, Keputusan BPOM yang memberikan persetujuan penggunaan darurat dan jaminan keamanan, mutu, serta kemanjuran bagi vaksin Sinovac yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*. Di samping itu, dapat diyakini bahwa vaksin Covid-19 Produksi Sinovac adalah Suci dan Halal. Demikian catatan hasil Fatwa MUI Soal sertifikasi halal vaksin yang di paparkan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 8 Januari 2020 dan sudah dikeluarkan/diputuskan Fatwa MUI No 2 Tahun 2021.

Kata Kunci : *Fatwa MUI, Vaksin, Kehalalan*

Abstract

The determination of various types of Covid-19 vaccine products that have been determined by the Indonesian government as well as promises to provide Covid-19 vaccine products cannot be guaranteed to be halal, *thayib* and safe to use, especially for Indonesian people who are Muslim. On this basis, there was a debate in Indonesia regarding the halalness of the

covid 19 vaccine. Therefore, in order to organize and be able to successfully distribute the vaccine, as well as the consumption of the vaccines that have been purchased. So the Indonesian government cooperates with the Indonesian Ulema Council (MUI) by referring to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) NO. 02 of 2021 which issues a fatwa regarding the law that the Covid-19 vaccine produced by Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China and PT. Bio Farma (Persero) is legal, holy and halal. This study aims to find out in detail the legal basis for the MUI to issue a fatwa that the Sinovac vaccine is halal and to know and be able to analyze the views of Islamic law on the MUI Fatwa No. 02 of 2021 regarding the halalness of the Sinovac vaccine. This research is legal-normative research, namely research that uses law to justify a legal event. This type of research is descriptive-analytic research using library research. Based on the results of the study, it is known that there are 7 basics used by the MUI in determining the halalness of the Sinovac vaccine, namely: First, the opinion of the Ulama; Second, MUI Fatwa No. 04/2016 on Immunization; Third, MUI Fatwa Number 01 of 2010 concerning the Use of Microbes and Microbial Products in Food Products; Fourth, MUI Fatwa Number 45 of 2018 concerning the Use of Blood Plasma for Medicinal Ingredients; Fifth, the report and explanation of the audit results of the LPPOM MUI Auditor Team together with the MUI Fatwa Commission to Sinovac and PT Bio Farma; Sixth, the opinion of the participants of the Fatwa Commission meeting on January 8, 2021; Seventh, BPOM's decision to give approval for emergency use and guarantee of safety, quality, and efficacy for the Sinovac vaccine, which is one indicator that the vaccine meets *thayyib* qualifications. In addition, it can be believed that the Covid-19 vaccine produced by Sinovac is holy and halal. Those are the notes on the results of the MUI Fatwa regarding the halal certification of vaccines that were described in the Plenary Session of the MUI Fatwa Commission on January 8, 2020 and the MUI Fatwa No. 2 of 2021 has been issued/decided.

Keywords: MUI Fatwa, Vaccine, and Halalness

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 yang dikenal dengan Covid 19, muncul pada penghujung tahun 2019 yang disertai dengan isu-isu yang negatif. Seluruh dunia digemparkan dengan kehadiran virus Covid-19 tersebut. China adalah negara yang pertama kali diserang oleh corona virus, khususnya di daerah Wuhan provinsi Hubei.¹ Corona virus adalah virus varian baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Virus ini dikenal sangat berbahaya terhadap kehidupan semua manusia. Virus ini menyebabkan angka kematian yang sangat dahsyat dikarenakan dapat menyebar dengan sangat cepat, oleh karenanya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO / *World Health Organization*) menyatakan kepada dunia bahwa wabah yang sedang berlangsung ini merupakan pandemi secara mendunia (secara global).

Jika corona virus sudah menyerang dengan ganas, maka efek penyakit yang akan ditimbulkan pada manusia dapat berupa sindrom pernapasan akut, *pneumonia*, hingga dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Berdasarkan pernyataan dari ahli virology yang berasal dari negara tirai bambu yaitu negara China, penyakit baru Covid-19 merupakan varian virus model terbaru yang tidak sama seperti virus-virus yang menyerang pernafasan yang telah ditemukan sebelumnya yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

¹ Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Jurnal Respirologi Indonesia: Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia*, Vol.40. No.2, April, 2020, hlm. 120.

Penyembuhan tanda-tanda dari serangan penyakit covid-19 atau dikatakan sebagai masa inkubasi atau di Indonesia lebih dikenal dengan masa karantina berlangsung 1 hingga 2 minggu (minimal 7 hari dan maksimal 14 hari). Penyebaran virus covid-19 dapat terjangkau melalui sentuhan langsung dengan penderita bahkan dapat ditularkan melalui udara sekitar penderita.²

Jika corona virus sudah menyerang dengan ganas, maka efek penyakit yang akan ditimbulkan pada manusia dapat berupa sindrom pernapasan akut, *pneumonia*, hingga dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Berdasarkan pernyataan dari ahli virology yang berasal dari negara tirai bambu yaitu negara China, penyakit baru Covid-19 merupakan varian virus model terbaru yang tidak sama seperti virus-virus yang menyerang pernafasan yang telah ditemukan sebelumnya yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyembuhan tanda-tanda dari serangan penyakit covid-19 atau dikatakan sebagai masa inkubasi atau di Indonesia lebih dikenal dengan masa karantina berlangsung 1 hingga 2 minggu (minimal 7 hari dan maksimal 14 hari). Penyebaran virus covid-19 dapat terjangkau melalui sentuhan langsung dengan penderita bahkan dapat ditularkan melalui udara sekitar penderita.³

Melalui data yang terkonfirmasi, dihitung sejak hari rabu tanggal 29 April 2020 Covid-19 sudah menyebar di 213 negara negara yang tercatat secara global, sudah melebihi jutaan orang dimanca negara yang telah terserang atau terkena kasus covid-19.⁴ Dikarenakan hal demikian maka tepatnya tanggal 13 Maret 2020 pada saat awal mula terserangnya penyakit covid-19 ini menyebar ke Indonesia, Presiden Indonesia memutuskan untuk menerbitkan suatu keputusan mengenai Gugus Tugas untuk siap dan tanggap serta siaga dalam melakukan dan menangani penyakit Covid-19.⁵ Kemudian Presiden akhirnya mengeluarkan keputusan tentang penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020.⁶

Menghindari kerumunan serta jaga jarak sosial (*social distancing*) merupakan kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia demi mencegah penularan penyakit tersebut. Di samping itu, kebijakan yang lebih khusus lainnya ialah jaga jarak antara orang minimal 1 meter (*physical distancing*). Secara dratis menurunnya aktivitas manusia khususnya Indonesia dengan adanya kebijakan pemerintah ini.⁷

Segala bentuk usaha serta upaya yang telah dilakukan, namun seluruh negara belum mampu menghilangkan angka positif tertularnya covid-19. Oleh karena itu, para ilmuwan virologi mengadakan suatu penelitian untuk perancangan pembuatan vaksin covid-19. Di

² Nur Sholikhah Putri Suni, “Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease”, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII. No. 3, 2020, hlm. 14.

³ Nur Sholikhah Putri Suni, “Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease”, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XII. No. 3, 2020, hlm. 14.

⁴ Yusak Alvian dan Steven Laundry, *Propaganda Covid-19 Terhadap Awareness Masyarakat Surabaya Untuk Mengikuti Program Kerja Pemerintah*, Jurnal Komunikasi Profesional, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 28.

⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 2020, hlm. 2.

⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 2020, hlm. 3.

⁷ Azwar Iskandar, *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19 – Dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7, No. 7, hlm. 627.

Indonesia Vaksin covid-19 dikatakan masih tidak bisa diwujudkan oleh Indonesia sendiri, oleh karena demikian pemerintah Indonesia membeli vaksin covid-19 pada perusahaan yang bisa mengolah vaksin demi terwujudnya vaksin covid-19. Berdasarkan edaran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 mengenai Keputusan dan Penentuan Jenis Vaksin dalam melakukan kegiatan penyuntikan atau vaksinasi covid-19, Pemerintah Indonesia menentukan bahwa enam macam obat untuk vaksinasi yang nantinya akan dipergunakan untuk masyarakat Indonesia, di antaranya ialah produk vaksin PT. Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc dan BioNTech, serta Sinovac Biotech Ltd.⁸

Vaksin merupakan produk yang dibuat dengan tujuan agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh dalam mengendalikan virus serta mengupayakan supaya sistem imun dapat melawan virus yang mencoba untuk menyerang masuk ke dalam tubuhnya, vaksin dapat menjaga dan membentuk antibodi serta bisa menangkal sebuah virus atau penyakit yang ingin menyerang tubuhnya. Namun apabila seseorang telah terkena virus tersebut, maka tubuh dengan sendirinya akan membentuk antibodi yang dapat melawan virus tersebut sehingga dengan sendirinya pula virus bisa dimusnahkan atau dinetralkan dengan adanya antibodi yang telah dibentuk.⁹

Penentuan berbagai macam produk vaksin covid-19 yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia serta janji yang mengadakan produk vaksin covid-19 masih tidak bisa dijamin akan kehalalannya, *thayib* dan aman digunakan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang beragamakan Islam. Di Indonesia proses agar tersedianya produk vaksin covid-19 dilakukan secara mekanisme impor melalui perjanjian internasional oleh pemerintahan Indonesia berdasarkan pengaturan dalam undang-undang seterusnya dilakukan dengan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengenai kuota atau jumlah-jumlah tertentu dalam pengadaan vaksin yang dikira cukup untuk semua masyarakat Indonesia kemudian akan dilaksanakan proses penyediaan vaksinasi tersebut dengan metode pengadaan dalam bentuk kerjasama internasional yang dilakukan bersama oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak perusahaan pengolah vaksin covid19 yang ada di luar Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, maka terjadilah perdebatan di Indonesia mengenai kehalalan vaksin covid 19. Oleh karenanya, demi untuk menyelenggarakan dan dapat berhasil mendistribusikan vaksin, serta terkonsumsinya vaksin-vaksin yang telah dibeli tersebut. Maka pemerintah Indonesia menggandeng atau jalan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut diuraikan berdasarkan pidato presiden pertama kali pada tanggal 13 Januari 2021 setelah melakukan proses vaksinasi terhadap dirinya sebagai penerima vaksin pertama di Indonesia.¹⁰ Adapun pidato yang disampaikan oleh presiden mengutarakan bahwa vaksinasi yang telah presiden Jokowi lakukan ialah karena telah

⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. H.K.01.07/Menkes/9860/2020.

⁹ Tiyas Septiana, *Pengertian Vaksin dan Cara Kerja Terhadap Tubuh*, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/pengertian-vaksin-dan-cara-kerjanya-terhadap-tubuh>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

¹⁰ Perdana presiden lakukan vaksinasi, [kompas.com](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/01/13/134500065/presiden-vaksinasi-perdana), Rabu 13 Januari 2021. <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/01/13/134500065/presiden-vaksinasi-perdana>. diakses pada 20 Desember 2021.

memperoleh perizinan dari darurat dalam penggunaan sesuatu barang atau biasa dikenal dengan istilah *emergency use authorization* dari BPOM serta dari fatwa halal oleh MUI.¹¹

Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO 02 Tahun 2021 yang menerbitkan fatwa mengenai hukum bahwa Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya boleh, suci dan halal. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat ke dalam suatu bentuk penelitian yang penulis angkat judul yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah “penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan tipe penelitian pustaka (*library research*)”. Karena penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mendeskripsikan atau memberikan fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti Penelitian ini juga merupakan “penelitian hukum-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi”. Dengan demikian hasil penelitian tersebut akan memberikan hasil berupa gambaran dari objek yang diteliti dan juga hasil analisa yang dilakukan berdasarkan hukum positif berkaitan dengan objek yang diteliti. Sebagai penelitian Normatif maka penelitian ini lebih menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Fatwa MUI No. 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa NUI No. 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac. Penelitian ini juga merupakan penelitian *hukum-normatif*, yaitu penelitian yang akan menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang terjadi dengan kata lain masih menjadi pertanyaan yang belum memperoleh jawabannya.¹² Adapun sumber data yang dijadikan acuan pada penelitian yang akan peneliti selesaikan ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder.¹³ Sumber data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti melalui upaya mendapatkan sendiri data yang diinginkan bukan lewat perantara atau tangan sebelumnya.¹⁴ Adapun sumber atau asal temuan data primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan atau bentuk karya tulis yang membahas mengenai vaksin covid-19. Data sekunder merupakan hasil data yang peneliti dapatkan atau peneliti ambil pada temuan atau karya yang telah dipublikasikan, dalam artian data tersebut akan ditulis kembali atau dikaji kembali dan sebagainya. Data tersebut merupakan data yang dapat menjadi sebagai data yang bisa melengkapi dan memberi dukungan terhadap data primer. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

¹¹ Emma Ratna Sari Meody, *Tinjauan Budaya Pidato Presiden Joko Widodo Pasca Vaksinasi Pertama Di Indonesia – Jurnal Cakrawati*, Vol.4 No.01, 2021, hlm. 22.

¹² Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 47.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 75.

¹⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Vaksin

Sejarah Vaksin

Pada abad ke-10 Bangsa China menemukan bentuk pertama vaksinasi “variolation” dengan memaparkan orang sehat ke jaringan koreng penyakit agar kebal.¹⁵ Pada abad ke-17 (tahun 1600-an) dipercayai sebagai awal tahun ditemukannya vaksin. Pada tahun 1798 diterbitkan kata vaksin, yang berasal dari bahasa latin “vacca” yang berarti sapi, tercipta. Tahun 1885 Louis Pasteur menyuntikkan vaksin rabies kepada seorang anak bernama Mesiter dan setiap hari mendapat satu suntikan selama dua belas hari.

Di Indonesia pertama kali mengenal vaksinasi dimulai dengan imunisasi cacar (1956), imunisasi campak (1963), dengan selang waktu yang cukup jauh mulai dilakukan imunisasi BCG untuk tuberculosis (1973), disusul imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil (1974), imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) pada bayi (1976), lalu polio (1981), campak (1982), dan hepatitis B (1997), hingga inisiasi imunisasi Haemophilus Influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalen. Pada tahun 1977 program imunisasi nasional di Indonesia ulai dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Program yang dinamakan Pengembangan Program Imunisasi (PPI) atau Expanded Program on Immunization (EPI) ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) yang ditetapkan WHO berupa target cakupan imunisasi sebesar 86,8%. Jenis imunisasi yang termasuk dalam PPI meliputi pemberian vaksin kekebalan terhadap empat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus. Saat ini program nasional Imunisasi berkembang dengan menambah 5 lagi PD3I yang dapat dilindungi yaitu Campak, Polio, Hepatitis B.¹⁶

Hingga pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan wabah penyakit corona virus desiasi 19 atau covid-19, Indonesia juga terdampak dengan wabah tersebut. Pada awal tahun 2020 Indonesia dianjurkan untuk vaksinasi guna mencegah penularan wabah tersebut.

Proses Produksi Vaksin

Proses pembuatan vaksin setiap jenisnya mempunyai alur yang berbeda-beda, yaitu sesuai dengan jenis antigen yang digunakan. Secara umum, proses produksi vaksin terdiri dari beberapa tahap:¹⁷ Persiapan seed (bibit/ benih), Kultivasi/ inokulasi (penanaman), Panen, Inaktivasi, Pemurnian, Formulasi, serta Pengisian dan pengemasan.

Jenis-Jenis Vaksin Covid-19

Jenis vaksin covid-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19, Indonesia menetapkan enam jenis vaksin yang akan di gunakan, yaitu PT. Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National

¹⁵ Arifianto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi?*, (Depok: Kata Depan, 2019), hlm. 26.

¹⁶ Oscar Primadi, *Inilah Upaya Negara Melindungi Generasi Bangsa Dari Ancaman Penyakit Berbahaya – Sehat Negeriku*, Senin, 2018. Diakses 20 Desember 2021). <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180129/1824335/inilah-upayanegara-melindungi-generasi-bangsa-ancaman-penyakit-berbahaya/>.

¹⁷ Piprim B Yanuarso, *Kontroversi vaksin Pilihan Terbaik Bagi Buah Hati Tanpa Ragu lagi*, (Bandung: Qanita, 2019), hlm. 23.

Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd.¹⁸

Dasar Hukum MUI Mengeluarkan Fatwa Bahwa Vaksin Sinovac Halal

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin Covid-19 produk buatan Sinovac. Fatwa ini dikeluarkan menyusul diterbitkannya *Emergency Use Authorization* (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero), MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

Ada beberapa dasar yang digunakan MUI dalam menetapkan kehalalan vaksin sinovac tersebut, dengan merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 maka dapat diuraikan mengenai dasar menetapkan kehalalan vaksin Sinovac di antaranya yaitu:¹⁹

Pertama, Pendapat para ulama antara lain pendapat Imam al-Zuhri dalam Syarah Shahih al-Bukhari karya Ibnu Baththal yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis.

Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

Ketiga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan.

Keempat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat.

Kelima, Laporan dan penjelasan hasil audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac dan PT Bio Farma tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis.

Keenam, Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada 8 Januari 2021.

Ketujuh, Keputusan BPOM yang memberikan persetujuan penggunaan darurat (UEA) dan jaminan keamanan, mutu, serta kemanjuran bagi vaksin Sinovac yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI No. 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Sinovac

Kesimpulan fiqh terkait vaksin didasarkan pada kaidah umum pengambilan keputusan fiqh antara lain yang menjadi referensi adalah otoritas dan para ahli di bidangnya, yaitu komisi Fatwa dan LPPOM MUI, Badan POM, Ikatan dokter Indonesia, otoritas terkait, serta para ahli dibidangnya. Selanjutnya mengambil dasar kehalalan vaksin covid-19 salah satunya melalui pendapat para ulama yang menegaskan berobat karena sakit dan menjaga diri dari

¹⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/9820/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

¹⁹ <http://dinkes.tulungagung.go.id/2021/01/13/menurut-fatwa-mui-vaksin-sinovac-hukum-nya-suci-dan-halal>. Diakses pada 25 Mei 2022.

wabah adalah wajib. Kemudian menggunakan konsep istihalah. Yaitu perubahan dan material sifat-sifat suatu benda najis menjadi benda lain. Dalam konteks vaksin bahaya yang najis dan non halal kemungkinan besar mengalami perubahan zat setelah diolah dan dicampur dengan bahan lainnya.

Oleh karena itu vaksin tersebut menjadi suci dan boleh digunakan. Setelah itu mengadakan agenda Bahtsul Masail LBM PBNU serta Majelis Tarjih.²⁰

Pertama, di antara rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah: 1. Penggunaan vaksin ini mengikuti ketentuan otoritas terkait (seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lainnya) dan para dokter tentang siapa yang dapat dan bagaimana menggunakannya. 2. Vaksin itu adalah salah satu cara untuk memitigasi kondisi tubuh agar tidak terpapar risiko Covid-19.

Kedua, kesimpulan fikih terkait vaksin tersebut didasarkan pada kaidah umum pengambilan keputusan fikih antara lain yang menjadi referensi adalah otoritas dan para ahli di bidangnya, yaitu Komisi Fatwa dan LPPOM MUI, Badan POM, Ikatan Dokter Indonesia, otoritas terkait, serta para ahli di bidangnya. Kesimpulan halal dan suci itu sebagaimana fatwa MUI, Vaksin Covid- 19 hukumnya suci, halal, dan boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Hal ini merujuk pada proses produksi vaksin tersebut bahwa:²¹

1. Tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya serta tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia dan menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19.
2. Proses pengembangbiakan virus untuk vaksin Covid-19 tersebut dilakukan dari sel ginjal kera hijau Afrika.
3. Sedangkan, pakan yang disediakan untuk pengembangbiakannya adalah plasma. Disimpulkan, plasma tersebut tidak dikategorikan najis karena bukan darah. Namun, ada unsur najis dalam proses pengembangbiakkannya, yaitu sel ginjal kera hijau Afrika.

Pengambilan keputusan fatwa akan kebolehan menggunakan vaksin Covid-19 meskipun terbuat dari bahan yang najis dan non-halal ini berlandaskan atas *hifdz an-nafs* atau menjaga kelangsungan hidup manusia yang tak lain merupakan salah satu tujuan dari adanya syariat (*maqashid asy-syari'ah*), dan juga berdasarkan beberapa konsep serta kaidah fikih sebagaimana berikut:²²

1. Konsep Istihalah. Konsep istihalah berarti perubahan material dan sifat-sifat suatu benda najis menjadi benda lain.
2. Kedua, adanya pendapat tentang bolehnya berobat dengan barang najis bila pengobatan yang lain tidak manjur.
3. Ketiga, adanya kaidah fikih.

²⁰ Farhat Abdullah, *Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam – Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 01, 2021. hlm. 15.

²¹ Ibid, hlm. 16.

²² Ibid. hlm. 20-21.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ada 7 dasar yang digunakan MUI dalam menetapkan kehalalan vaksin sinovac, di antaranya yaitu: Pertama, Pendapat para Ulama; Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi; Ketiga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan; Keempat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat; Kelima, Laporan dan penjelasan hasil audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac dan PT Bio Farma; Keenam, Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada 8 Januari 2021; Ketujuh, Keputusan BPOM yang memberikan persetujuan penggunaan darurat (UEA) dan jaminan keamanan, mutu, serta kemanjuran bagi vaksin Sinovac yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*.

Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dalam proses produksinya: 1). Tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. 2). Tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*). 3). Bersentuhan dengan barang najis *mutawassithah*, sehingga dihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan *pensucian* yang telah memenuhi ketentuan *pensucian* secara *syar'i* (*tathhir syar'i*). 4). Menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid-19. 5). Dalam hal Peralatan dan *pensucian* dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan *pensucian* secara *syar'i* (*tathhir syar'i*). Maka berdasarkan hal tersebut dapat diyakini bahwa vaksin Covid-19 Produksi Sinovac adalah Suci dan Halal. Demikian catatan hasil Fatwa MUI Soal sertifikasi halal vaksin yang di paparkan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada tanggal 8 Januari 2020 dan sudah dikeluarkan/diputuskan Fatwa MUI No 2 Tahun 2021. Hanya saja kekhawatiran di kalangan masyarakat tetap hadir. Karena selama ini Gelatin yang berasal dari daging babi telah banyak digunakan sebagai *stabilisator* untuk memastikan berbagai jenis vaksin agar tetap aman dan efektif selama penyimpanan dan pengangkutan.

Referensi

- Arifianto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi?*, (Depok: Kata Depan, 2019)
- Azwar Iskandar, *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19 – Dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 7, No. 7
- Emma Ratna Sari Meody, *Tinjauan Budaya Pidato Presiden Joko Widodo Pasca Vaksinasi Pertama Di Indonesia – Jurnal Cakrawati*, Vol.4 No.01, 2021, hlm. 22.
- Farhat Abdullah, *Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam – Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 01, 2021.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 01.07/MENKES/9820/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 2020
- Nur Sholikhah Putri Suni, “*Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease*”, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol.XII.No.3, 2020, hlm. 14.

- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Oscar Primadi, *Inilah Upaya Negara Melindungi Generasi Bangsa Dari Ancaman Penyakit Berbahaya – Sehat Negeriku*, Senin, 2018. Diakses 20 Desember 2021). <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180129/1824335/inilah-upayanegara-melindungi-generasi-bangsa-ancaman-penyakit-berbahaya/>.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Jurnal Respirologi Indonesia: Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia*, Vol.40. No.2, April, 2020
- Piprim B Yanuarso, *Kontroversi vaksin Pilihan Terbaik Bagi Buah Hati Tanpa Ragu lagi*, (Bandung: Qanita, 2019)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Tiyas Septiana, *Pengertian Vaksin dan Cara Kerja Terhadap Tubuh*, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/pengertian-vaksin-dan-cara-kerjanya-terhadap-tubuh>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.
- Wahyu Purhantara, *Metode Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Yusak Alvian dan Steven Laundry, *Propaganda Covid-19 Terhadap Awareness Masyarakat Surabaya Untuk Mengikuti Program Kerja Pemerintah*, *Jurnal Komunikasi Profesional*, Vol.4 No.1, 2020